



**KEPUTUSAN SENGKETA**  
**Nomor Permohonan: 023/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013.**

**Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:**

1. Nama : H. Wiranto, SH.  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat/ Jl. Palem Kartika No. 21 RT/RW. 001/002. Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.  
Nomor telepon/HP : 021 3901078  
Nomor Faksimili : 021 3901079
  
2. Nama : DR. H Dossy Iskandar Prasetyo. SH, M.Hum.  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat/Taman Gayung Sari Timur No. 3. RT/RW. 003/006. Kelurahan Menanggal. Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.  
Nomor Telepon/HP : 021 3901078  
Nomor Faksimili : 021 3901079

Bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan surat permohonan bertanggal 20 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 025/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/VI/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 023/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Tidak Tercantumnya Daftar Bacaleg Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Jawa Barat II pada Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 501/kpts/KPU/TAHUN 2013.

**b. Hasil Pemeriksaan bahwa Bawaslu telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:**

1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus

permohonan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai berikut:

1. Nama : H. Wiranto, SH.  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat/ Jl. Palem Kartika No. 21 RT/RW. 001/002. Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.  
Nomor telepon/HP : 021 3901078  
Nomor Faksimili : 021 3901079
2. Nama : DR. H Dossy Iskandar Prasetyo. SH, M. Hum.  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat/Taman Gayung Sari Timur No. 3. RT/RW. 003/006. Kelurahan Menanggal. Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.  
Nomor Telepon/HP : 021 3901078  
Nomor Faksimili : 021 3901079

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasanya:

1. DR. Teguh Samudra, SH. MH.
2. DR Elza Syarief, SH. MH.
3. DR Dossy Iskandar Prasetyo, SH. M.Hum.
4. Gusti Randa, SH.
5. Kristiawanto, SH. MH.
6. Ria Anna Irene Sinaga, SH. MH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/058/DPP-HANURA/VI/2013, tertanggal 15 Juni 2013, Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, No Telepon/HP 021 3901078. Nomor Faksimili 021 3901079, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Surat permohonan bertanggal 20 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 025/SP-1/Penerusan Permohonan/Set. Bawaslu/VI/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 023/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Tidak Tercantumnya Daftar Bacaleg Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Jawa Barat II pada Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 501/kpts/KPU/TAHUN 2013.

terhadap

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

yang kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,  
Dalam hal ini diwakili oleh Komisioner KPU:

1. Ida Budhiati;
2. Hadar Nafis Gumay.

bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;  
selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

### **1) Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu:**

- Pasal 254 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 249 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilu;
- Pasal 258 (1) UU No. 8 Tahun 2012 Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu;
- Pasal 258 (3) UU No. 8 Tahun 2012 Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;

### **2) Kedudukan Hukum (Legal Standing):**

Pasal 249 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Pemantau Pemilu; dan
- c. Peserta Pemilu.

Dari pasal tersebut dapatlah jelas diterangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai subyek yang berhak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilu.

### **3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu ke Bawaslu ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 501/Kpts/KPU/Tahun 2013, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 namun disampaikan kepada Partai HANURA pada tanggal 17 Juni 2013. Serta rekomendasi dari Bawaslu Nomor 388/Bawaslu/VI/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2013.

### **4) Pokok Permohonan**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2013 yang diregistrasi pada tanggal 26 Juni 2013, dengan nomor 023/SP-2/Set. Bawaslu/VI/2013.

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.

- a) Adapun hal-hal yang yang menjadi alasan dan dasar hukum diajukan dalam keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada saat acara Penetapan Hasil Verifikasi KPU terhadap Caleg Partai Politik peserta Pemilu 2014, oleh KPU telah disampaikan kepada Partai HANURA hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Hotel Borobudur, Daerah Pemilihan Jawa Barat II sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU dan kami sudah menandatangani berkas yang sudah lengkap dan sah. Bukti (1) terlampir;
  - 2) Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tertanggal 10 Juni 2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 dimana Dapil JABAR II Partai HANURA dinyatakan memenuhi syarat, Bukti (2) Terlampir. Namun kemudian dalam 2 (dua) hari dikarenakan kurang cermatan KPU maka diterbitkan lagi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tertanggal 12 Juni 2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, Bukti (3) Terlampir. Yang mana kedua Surat Keputusan tersebut baru diberikan kepada Partai HANURA pada tanggal 17 Juni 2013 sehingga tidak cukup waktu bagi kami untuk mengkaji dan melakukan perbaikan;
  - 3) Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPU pada hasil laporan berkas yang sudah lengkap oleh KPU yaitu Bakal Calon Legislatif DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat II pada No. Urut 8 (delapan) tertulis perempuan (P), atas nama Sally Febian, padahal sesungguhnya merupakan seorang Laki-Laki bukan Perempuan, Bukti (4) Terlampir;
  - 4) Bahwa sejak semula dalam Model BA Partai HANURA jelas tertulis Bakal Calon Legislatif DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat II No. Urut 8 (delapan) atas nama Sally Febian adalah seorang Laki-laki, Bukti (5) Terlampir;
  - 5) Bahwa sebenarnya menurut hukum koreksi penempatan calon perempuan yang tidak memenuhi syarat dalam daerah pemilihan Jawa Barat II tidak menyalahi aturan dan tidak melanggar hukum karena sudah memenuhi 30% kuota perempuan pada daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013;
  - 6) Bahwa setelah dikoreksi oleh KPU pun jumlah kuota perempuan pada daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut masih tetap memenuhi kuota perempuan 30% yaitu berjumlah 3 (tiga) orang perempuan, jadi masih masuk dalam kuota perempuan yang disyaratkan pada Peraturan KPU. Adapun penyebarannya tetap merata yaitu di nomor urut 3, nomor urut 6, dan nomor urut 10, jikalau calon legislatif perempuan kami harus berubah dari nomor urut 10 (sepuluh) menjadi nomor urut 8

(delapan) atau 9 (sembilan), kami tidak keberatan mengingat hal tersebut bukanlah hal substantif.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 501/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya Menyatakan Daerah Pemilihan Jawa Barat II tetap Memenuhi Syarat (MS);
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berkenan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil dengan mengabulkan permohonan pemohon.

b) Bahwa untuk memeperkuat dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah menyampaikan keterangan secara lisan dihadapan majelis pemeriksa antara lain sebagai berikut:

1. bahwa pada saat penjelasan hasil verifikasi oleh KPU, dihadapan segenap pimpinan partai politik pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 di Hotel Borobudur, Dapil Jawa Barat II telah dinyatakan MS oleh KPU berdasarkan hasil verifikasi perbaikan administrasi dokumen syarat pengajuan bakal calon, bukti terlampir, selanjutnya LO partai Hanura menandatangani berkas lembar dummy yang sudah MS tersebut, bukti terlampir. Dalam pemeriksaan berikutnya, ditemukan penulisan yang salah pada berkas dummy, yang telah dinyatakan MS oleh KPU, yaitu bakal legislatif DPR RI Dapil Jawa Barat II pada nomor urut 8 tertulis P atau Perempuan, atas nama Sally Febian, padahal data sebenarnya adalah L atau Laki-laki, bukan Perempuan yang tertulis dalam berkas. Dalam BA Partai Hanura menulis Sally Febian adalah Laki-laki, bukti terlampir.
2. Berdasarkan dokumen hasil verifikasi perbaikan dan telah dijelaskan dalam pertemuan KPU dengan pimpinan partai politik, sebagaimana butir 1 diatas, tujuh hari kemudian, tepatnya tanggal 17 Juni 2013, DPP Partai Hanura menerima Surat Keputusan KPU nomor 486/Kpts/KPU/VI/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2014, tertanggal 10 Juni 2013, dalam Surat Keputusan tersebut, nama Sally Febian di dalam dokumen hasil perbaikan administrasi syarat pengajuan calon yang masih tertulis P telah diubah secara sepihak dalam Keputusan KPU menjadi L, bukti terlampir.
3. Dalam penempatan calon perempuan Dapil Jawa Barat II, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni tetap memenuhi kuota 30 %, dan sesuai dengan Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 Pasal 24 ayat (1)

- huruf c dan e, setelah dikoreksi oleh KPU, jumlah kuota perempuan pada Dapil Jawa Barat II tersebut masih memenuhi kuota 30 % perempuan, dengan jumlah dengan jumlah perempuan 3 orang dengan susunan penyebaran perempuan di nomor 3, 6 dan 10.
4. Terkait kebijakan Partai Hanura, masalah susunan penyebaran perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni perempuan di nomor urut 3, 6 dan 8, SKEP Partai Hanura nomor SKEP/351 DPP Partai Hanura/V/2013, namun dalam aspek implementasi oleh petugas pengetikan dan pencetakan BA, partai Hanura tidak diubah atau tetap. Dan LO partai Hanura kurang teliti mengoreksi kebenaran berkas tersebut, dengan kata lain langsung diserahkan kepada petugas KPU, oleh petugas KPU juga tidak ada koreksi terkait penyebaran nomor urut perempuan, artinya masih dinyatakan MS.
  5. Terkait kebijakan KPU, melalui Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/VI/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2014 dipandang sudah benar (MS) namun dengan pemeriksaan selanjutnya dengan sistem KPU yang berbeda, ternyata ditemukan ada kekeliruan tersebut, dimana terdapat kesalahan penulisan yang sebelumnya L, ditulis P, pada caleg nomor urut 8 atas nama Selly Febian, sehingga menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selanjutnya terbit keputusan KPU Nomor : 501/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/VI/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2014, mengoreksi SK Nomor 486/Kpts/KPU/VI/Tahun 2013, tanpa memberikan kesempatan kepada Partai Hanura untuk mengoreksi hal tersebut, padahal dalam frase ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 39 ayat (2) menyatakan dalam hal daftar calon tidak memuat 30% keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. Ketentuan tersebut, tidak dijalankan KPU, jadi ketentuan diatas dianggap tidak dilaksanakan.
  6. KPU dalam mediasi menjelaskan, koreksi yang dilakukan hanya pada masalah kelengkapan administrasi bacaleg, bukan fokus substansi penyusunan, penyebaran 30% nomor urut keterwakilan perempuan, dalam penerimaan berkas final DCS tanggal 22 Mei 2013, hasil penyerahan berkas dari Partai Hanura ke KPU, sudah MS. Hasil Verifikasi KPU tanggal 10 Juni 2013, juga MS. Lampiran berkas yang diparaf semua partai juga MS, dan selanjutnya baru terdeteksi ditemukan kesalahan penulisan P menjadi L, dan dikoreksi menjadi L, yang mengakibatkan Dapil Jabar II menjadi TMS, L tersebut diinformasikan setelah keluarnya keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/VI/Tahun 2013 dan secara bersamaan, dikeluarkan juga keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/Tahun 2013, pada tanggal 17 Juni 2013,

sehingga ruang untuk melakukan koreksi sudah tidak ada, keputusan tersebut diambil oleh KPU secara sepihak, dan merugikan Partai Hanura.

7. Jika hal tersebut dapat dideteksi oleh sistem KPU lebih awal, maka partai hanura akan dapat langsung memperbaiki nomor urut caleg Dapil Jabar II, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 59 ayat (2), karena pada prinsipnya secara kebijakan, Partai Hanura sudah menetapkan nomor urut caleg pada SKEP Partai Hanura nomor SKEP/351 DPP Partai Hanura/V/2013 yang telah menempatkan posisi caleg perempuan pada nomor urut 3, 6, 8 yang berarti telah memenuhi Ketentuan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 24 huruf c dan d, tentang keterwakilan 30% perempuan dan penempatan perempuan, disetiap 3 laki-laki terdapat minimal 1 perempuan.

Analisa hukum kami :

1. Bahwa pada saat penempatan verifikasi KPU terhadap caleg Partai Hanura, oleh KPU telah disampaikan kepada Partai Hanura pada hari senin, 10 Juni 2013 di Hotel Borobudur, yang isinya menyatakan Dapil Jabar II dinyatakan memenuhi syarat, sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013, kemudian diterbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 Juni 2013 tentang perubahan terhadap DCS yang menyatakan Dapil Jabar II TMS. Kedua surat tersebut, disampaikan bersamaan pada tanggal 17 Juni 2013, sehingga tidak ada waktu atau ruang bagi Partai Hanura untuk mengkaji dan melakukan perbaikan atas kesalahan administrasi petugas Partai Hanura dalam melaksanakan pengetikan dan pencetakan terkait perubahan penyusunan nomor urut perempuan yang sudah menjadi kebijakan partai Hanura.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 59 ayat (2) menyebutkan dalam hal daftar calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan pada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. Ketentuan pasal 7 tersebut juga tidak dijalankan. Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPU pada hasil laporan berkas yang sudah lengkap, oleh KPU yaitu bakal calon legislatif di Dapil Jabar II nomor urut 8 tertulis perempuan atas nama Sally Febian, padahal sesungguhnya merupakan seorang laki-laki, bukan perempuan. Sejak semula dalam formulir BA, partai Hanura telah menulis bakal calon legislatif DPR RI di Dapil Jabar II nomor urut 8 atas nama Sally Febian adalah seorang laki-laki. Dalam ketentuan hukum, koreksi penempatan calon perempuan yang tidak memenuhi syarat dalam Dapil Jabar II tidak menyalahi aturan karena sudah memenuhi aturan 30% keterwakilan perempuan pada Dapil Jabar II. Bahwa setelah dikoreksi

oleh KPU jumlah keterwakilan perempuan pada Dapil Jabar II tersebut masih memenuhi kuota 30%, yaitu sejumlah 3 orang perempuan, jadi kuota perempuan yang disyaratkan peraturan KPU masih dapat dipenuhi. Adapun penyebaran sudah merata yaitu di nomor 3, 6 dan 10 dan dapat diperbaiki karena pada aspek kebijakan partai Hanura sesungguhnya sudah dirubah, yakni nomor urut susunan 3, 6 dan 8. Kemudian terkait menghilangkan DCS partai Hanura Dapil Jabar II, kami memandang hal tersebut wujud pelanggaran hak asasi manusia yang itu dilindungi dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. dan Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena seluruh caleg Partai Hanura telah memenuhi syarat, hanya karena kekhilafan petugas partai Hanura dan dalam pengetikan dan kekhilafan petugas KPU dalam pemeriksaan penempatan susunan perempuan, lalu hak sebagai warga negara untuk dapat dipilih dan memilih dengan itu dilanggar.

Maka pada kesimpulan memandang :

1. berdasarkan hasil uraian diatas, setelah mendengar hasil uraian KPU dalam hasil mediasi tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga, ternyata kekhilafan tersebut tidak disengaja oleh kedua belah pihak.
2. partai Hanura tetap memohon sepenuhnya kepada Bawaslu RI untuk mengabulkan permohonan partai Hanura, yakni mengembalikan untuk seluruhnya daftar caleg Dapil Jabar II dengan komposisi sesuai dengan SKEP Partai Hanura nomor SKEP/351 DPP Partai Hanura/V/2013 sebagai berikut :
  1. Dadang Rusdiana (L)
  2. Erislan (L)
  3. Nathalia Kristanto (P)
  4. Dedi Sukardan (L)
  5. Andre Hehanusa (L)
  6. Sri Agustini (P)
  7. Albert N. Hutapea (L)
  8. Clara Sitompul Tambunan (P)
  9. Edy Syarif (L)
  10. Sally Febian (L)

Artinya hal tersebut telah memenuhi ketentuan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 24 huruf c dan d tentang keterwakilan perempuan 30% dan penempatan setiap 3 laki-laki ada terdapat 1 orang perempuan.

Mengenai permohonan kami dalam petitum :

1. Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu RI untuk menjatuhkan keputusan seadil-adilnya sebagai berikut :
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya untuk mengembalikan Dapil Jabar II menjadi MS dengan menyesuaikan nomor urut bacaleg.
3. Merevisi atau memperbaiki keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/VI/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum

tahun 2014. Atau setidaknya-tidaknya mengembalikan Dapil Jabar II menjadi MS.

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- c) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud diatas Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 **Bukti (1)** : Fotokopi Penyampaian hasil verifikasi KPU terhadap Caleg Partai HANURA, yang menyatakan Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Memenuhi Syarat (MS);
- 2 **Bukti (2)** : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tertanggal 10 Juni 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 3 **Bukti (3)** : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 12 Juni 2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor, 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 4 **Bukti (4)** : An berkas yang sudah lengkap oleh KPU yaitu Bakal Calon Legislatif DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat II pada Nomor 8 (delapan) tertulis perempuan (P), atas nama Sally Febian;
- 5 **Bukti (5)** : Fotokopi Surat DPP Partai HANURA Nomor B/042/DPP-HANURA/V/2013. Ditujukan Kepada Sdr/Sdri Caleg DPR RI, perihal Kelengkapan Berkas Caleg DPR RI, tetanggal 8 Mei 2013.

- d) selain bukti-bukti tertulis, Pemohon mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:

#### **Pendahuluan**

Kesimpulan akhir atas sidang adjudikasi sengketa pemilu ini disusun oleh DPP Partai HANURA atas perintah Majelis Komisioner BAWASLU RI yang bertindak sebagai pimpinan sidang sekaligus pemeriksa dalam sidang adjudikasi, pada tanggal 5 Juli 2013, dalam persidangan pertama terkait sengketa Pemilu antara DPP Partai HANURA dengan KPU RI.

Selain itu, DPP Partai HANURA juga merasa perlu membuat kesimpulan akhir atas semua proses sengketa Pemilu terkait Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat II yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian menjadi Tidak

Memenuhi Syarat (TMS), guna mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang terjadi, mulai dari permohonan mediasi sampai dengan sidang adjudikasi, kesimpulan akhir ini disusun berdasarkan pemahaman atas peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, serta pandangan subjektif pemohon.

Secara umum, permohonan adjudikasi ini berangkat dari tiga kali mediasi DPP Partai HANURA dengan KPU RI oleh BAWASLU RI tidak terjadi kesepakatan, terkait surat keputusan KPU No. 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat II yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU No. 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang perubahan atas Keputusan KPU No. 486/KPU/VI/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu 2014, kemudian ditempuh jalur penyelesaian adjudikasi.

Untuk itu, DPP Partai HANURA berpendapat, posisi BAWASLU RI dalam memutuskan sengketa antara DPP Partai HANURA dengan KPU RI terkait Surat Keputusan KPU No. 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu 2014, ini menjadi penting. Kami meminta kepada BAWASLU RI agar mengambil Keputusan atas permohonan kami sepenuhnya untuk melindungi hak warga negara yang dilindungi konstitusi dan UU untuk dapat dicalonkan atau mencalonkan sebagai anggota DPR dalam Pemilu 2014, dan kami meminta atas kekhilafan petugas administrasi Partai HANURA dan petugas administratif KPU bisa dikoreksi, karena tidak terkait aspek kebijakan namun hanya bersifat administratif, demi terwujudnya proses penyelenggara pemilu yang lebih baik setelah kasus ini. Mengingat kasus seperti ini adalah kasus sengketa Pemilu pertama di Indonesia yang ditempuh penyelesaiannya melalui adjudikasi maka akan menjadi Yurisprudensi bagi masalah-masalah sengketa Pemilu di kemudian hari,

#### **Proses Persidangan**

Sebagai Pemohon yang akhirnya sampai pada proses adjudikasi, DPP partai HANURA memandang bahwa proses persidangan yang di pimpin oleh Komisioner BAWASLU berjalan baik dan bisa dikatakan mulus, pada persidangan pertama, tepatnya tanggal 5 Juli 2013, Pemohon (DPP Partai HANURA) melalui Kuasa Pemohon Kristiawanto yang didampingi Didi Apriadi menyampaikan Permohonan sengketa secara sistematis dan utuh, kemudian pihak Termohon (KPU), melalui komisioner KPU yang diwakili oleh Ibu Ida Budiati dan Bapak Hadar Nafis Gumai menjawab dan menjelaskan duduk permasalahan yang dimohonkan dengan sistematis dan utuh, sehingga permasalahan secara substansi tercapai titik temu sehingga tidak diperlukan sidang adjudikasi tahap kedua karena titik permasalahan sudah jelas dengan kata lain sidang dilanjutkan pembacaan kesimpulan.

DPP Partai HANURA berpandangan, sikap ini merupakan bentuk sikap kooperatif semua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu melalui jalur adjudikasi, Termohon menganggap proses persidangan atas kasus sengketa pemilu ini segera dapat di putuskan seadil-adilnya oleh BAWASLU RI.

#### **Fakta Persidangan**

Pada persidangan pertama, 5 Juli 2013, masing-masing Pihak (Pemohon dengan Termohon) menyampaikan Permohonannya secara tertulis dan secara langsung dihadapan majelis sidang adjudikasi. Pemohon menyampaikan fakta-fakta kejadian dan bukti-bukti permohonan dan kemudian termohon memberikan jawaban atas sengketa yang dimohonkan (terlampir:Permohonan DPP Partai HANURA dan Jawaban KPU).

Kemudian pimpinan sidang majelis pemeriksa (Komisioner BAWASLU RI) memberikan kesempatan kepada masing-masing Pihak untuk kembali mengungkapkan semua fakta-fakta dan bukti-bukti yang masih tertinggal atau yang belum disampaikan serta fakta-fakta yang perlu dijelaskan kembali dalam sidang adjudikasi pertama, Namun Pemohon dan Termohon memandang sudah cukup sehingga dalam tingkat mediasi pertama dipandang cukup jelas duduk permasalahan sengketa Pemilu terkait Surat Keputusan KPU No. 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat II yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU No. 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No. 486/KPU/VI/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.

Kemudian pimpinan majelis sidang adjudikasi (Komisioner BAWASLU RI) dalam sidang pertama dinyatakan cukup dan berikutnya diminta masing-masing Pihak membuat kesimpulan untuk dibacakan pada sidang berikutnya, untuk diputuskan pada sidang berikutnya.

#### **Substansi Persoalan**

Pihak Pemohon menyadari dalam proses administrasi oleh staf Partai HANURA terjadi kehilafan dalam melaksanakan kebijakan yang sudah diambil oleh DPP Partai HANURA. Terkait kebijakan Partai HANURA masalah susunan penyebaran perempuan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni perempuan di Nomor 3, 6, dan 8, Skep Partai Hanura No: Skep/351/DPP-HANURA/V/2013, namun dalam aspek implementasi oleh petugas pengetikan dan percetakan BA, Partai HANURA tidak di rubah/tetap, dan LO Partai HANURA kurang teliti mengkoreksi kembali berkas tersebut, dengan kata lain langsung diserahkan kepada Petugas KPU. Oleh petugas KPU juga tidak ada koreksi terkait penyebaran nomor urut perempuan artinya masih dinyatakan MS.

Pihak Termohon juga menyadari penggantian Surat Keputusan KPU No. 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat II yang sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS), kemudian menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan diterbitkannya Keputusan KPU No. 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor. 486/KPU/VI/Tahun 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemiliha Umum Tahun 2014, dikarenakan sistem yang bekerja pada tahap pertama MS, tetapi dalam sistem yang lain TMS, namun oleh Staf KPU terlambat memberitahu (khilaf) sehingga Komisioner KPU mengubah kebijakan terkait DAPIL Jawa Barat II yang semula MS menjadi TMS pada waktu yang cukup singkat sehingga tidak ada ruang perbaikan bagi Partai HANURA. Jika hal tersebut dapat di deteksi oleh "sitem KPU" lebih awal, maka Partai Hanura akan dapat langsung memperbaiki penempatan nomor urut caleg Dapil Jawa Barat II (sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 59 ayat (2) yang intinya : KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki Daftar bakal calon tersebut). Secara substansi kebijakan Partai HANURA sudah menempatkan Nomor urut Caleg Pada Skep Partai HANURA No: Skep/351/DPP-HANURA/V/2013 yang telah menempatkan posisi Caleg perempuan pada No urut 3, 6, dan 8 yang berarti telah memenuhi ketentuan Peraturan KPU No. 07 Tahun 2013, Pasal 24 ayat (c) dan (d), tentang keterwakilan 30% perempuan dan paenempatan perempuan disetiap 3 laki-laki ada minimal terdapat 1 perempuan.

### Kesimpulan

Pada akhirnya Pemohon berkesimpulan:

1. Berdasarkan hasil uraian diatas setelah mendengarkan penjelasan KPU dalam mediasi tahap I, II, III, kemudian pada sidang adjudikasi pertama dijelaskan lagi secara utuh, maka partai HANURA berkesimpulan terjadi kehilafan yang tidak disengaja oleh kedua belah pihak.
2. DPP partai HANURA memohon sepenuhnya kepada BAWASLU RI untuk mengabulkan Permohonan DPP Partai HANURA yakni mengembalikan untuk seluruhnya Daftar Caleg Dapil Jawa Barat II dengan komposisi sesuai Skep Partai HANURA Nomor: Skep/351/DPP-HANURA/V/2013 sebagai berikut:

1	H. Dadang Rusdiana, SE, MSi	L
2	DR. Erislan, ST, MM	L
3	Natalia Chistanto, ST	P
4	DR. H. Dedi Sukardan Martadipraja	L
5	Andre Hehanusa	L
6	Dra. Sri Agustini	P
7	Prof. DR. Albert M Hutapea, MPH, AIFM, AIFO.	L
8	Clara Sitompul Tambunan	P
9	H. Eddy Syarif	L
10	Sally Fabian	L

Artinya DPP Partai HANURA dengan dikembalikan

sepenuhnya DAPIL Jawa Barat II, tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Keputusan KPU No. 07 Tahun 2013, Pasal 24 ayat (c) dan (d), tentang keterwakilan 30% perempuan dan penempatan perempuan disetiap 3 laki-laki ada minimal terdapat 1 perempuan.

Demikian kesimpulan DPP Partai HANURA ini dibuat untuk dapat dijadikan pijakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam memutuskan seadil-adilnya dalam penyelesaian sengketa Pemilu tingkat adjudikasi, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengabulkan permohonan Partai HANURA sepenuhnya.

e) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah selaku Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait tidak tercantumnya daftar Bacaleg Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan Jawa Barat II pada Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 501/Kpts/KPU/Tahun, sebagaimana dimaksud dalam surat DPP Partai Hanura Nomor: B/059/DPP-HANURA/2013, tertanggal 20 Juni 2013 kepada BAWASLU yang kemudian diregister dengan Perkara Nomor: 023/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013;

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2014, dan merupakan partai politik yang mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota DPR RI Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 10 bakal calon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo terkait dengan permasalahan “Pencoretan dan pernyataan gugurnya nama-nama bakal calon yang diajukan untuk daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hati Nurani Rakyat dari susunan daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 akibat dari penempatan keterwakilan perempuan yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat II Tidak Memenuhi Syarat”, yang mana dalam petitum pemohon Memohon agar Bawaslu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 501/Kpts/KPU/Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Tahun 2014 atau setidaknya menyatakan Daerah Pemilihan Jawa Barat II tetap Memenuhi Syarat (MS).

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD berbunyi sebagai berikut:
  - Ayat (1) “Nama-nama Calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 54 disusun berdasarkan Nomor urut”.

- Ayat (2) “Didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

Dan dalam penjelasan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dijelaskan lebih lanjut yakni “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6 dan seterusnya”.

Bahwa dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka partai politik Peserta Pemilu 2014 incasu Partai HANURA selaku Pemohon Wajib untuk memperhatikan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan sebagaimana dimaksud dalam daftar bakal calon yang disusun berdasarkan nomor urut (model BA) (vide ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013).

Dan terkait dengan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota diatur bahwa untuk urutan penempatan daftar bakal calon yang disusun berdasarkan nomor urut (Model BA) yakni sekurang-kurangnya 1(satu) orang bakal calon perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon (vide Ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013).

Bahwa pada saat pendaftaran Calon Anggota DPR, Pemohon Incasu Partai HANURA mengajukan bakal Calon DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II (dua) sebanyak 10 orang, berdasarkan kolom jenis kelamin tertulis 6 (enam) orang bakal Calon laki-laki dan 4 (empat) bakal calon perempuan dengan urutan dan penempatan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1	H. Dadang Rusdiana, SE, MSi	L
2	DR. Erislan, ST, MM	L
3	Natalia Chistanto, ST	P
4	DR. H. Dedi Sukardan Martadipraja	L
5	Andre Hehanusa	L
6	DRA. Sri Agustini	P
7	Prof. DR. Albert Manggading Hutapea, MPH.	L
8	<b>Sally Fabian</b>	<b>P</b>
9	DR. H. Eddy Syarif	L
10	Purwitasari	P

Berdasarkan formulir Model BA tersebut diatas, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dengan hasil syarat pencalonan memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan penempatannya (setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat

sekurang-kurangnya 1 (satu) bakal calon perempuan). Sehingga, pada dokumen hasil verifikasi administrasi, syarat pencalonan Partai Hanura daerah pemilihan Jawa Barat II (dua) dintakan memenuhi syarat.

Pada masa perbaikan, partai Hanura melakukan perubahan terhadap formulir Model BA, Sally Fabian pada formulir Model BA masa pendaftaran tertulis jenis kelamin perempuan diubah menjadi laki-laki. Sehingga mempengaruhi pemenuhan syarat pencalonan yaitu penempatan setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bakal calon perempuan.

Hal tersebut diatas diketahui oleh Termohon setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, termohon melakukan koreksi terhadap DCS Partai Hanura Dapil Jawa Barat II (dua) yang semula dinyatakan memenuhi syarat terkoreksi menjadi tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 yang menyebutkan:

“Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan dengan mekanisme yang demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta Pemilu. Dalam Pengajuan bakal calon anggota DPR, partai politik wajib memperhatikan daftar bakal calon paling banyak 100% (seratus Persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah Pemilihan, menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut, penempatan daftar bakal calon perempuan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Dalam hal partai politik telah memenuhi syarat 30% (tiga puluh prosen) keterwakilan perempuan dan menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) nama bakal calon perempuan dalam setiap 3 (tiga) nama bakal calon pada nomor urut yang lebih kecil, partai politik dinyatakan memenuhi syarat”.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 menyebutkan, “Dalam hal hasil verifikasi dokumen syarat bakal calon dan pengajuan bakal calon hasil perbaikan, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dan pengajuan bakal calon, KPU menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon pada suatu daerah pemilihan”.

Adapun formulir Model BA yang disampaikan Partai Hanura pada masa perbaikan adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Bakal Calon</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	H. Dadang Rusdiana, SE, MSi	L

2	Erislan, ST, MM	L
3	Natalia Chistanto, ST	P
4	Dedi Sukardan Martadipraja	L
5	Andre Hehanusa	L
6	DRA. Sri Agustini	P
7	Prof. DR. Albert M. Hutapea, MPH, AIFM, AIFO.	L
8	<b>Sally Fabian</b>	<b>L</b>
9	H. Eddy Syarif	L
10	Clara Sitompul Tambunan	P

Dasar Hukum yang digunakan Termohon untuk melakukan koreksi terhadap DCS Partai Hanura daerah Pemilihan Jawa Barat II (dua) di samping memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun, Termohon berpedoman pada Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan "Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, adil, Kepestian Hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas", maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/KPU/VI/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, yang menetapkan bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II (dua) dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, Termohon telah melaksanakan asas-asas penyelenggara Pemilu dan Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik. Sehingga Pemilihan Umum Tahun 2014 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hingga dapat menghasilkan wakil-wakil Rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab sebagaimana tujuan dari diselenggarakannya Pemilihan Umum di Indonesia.

- f) Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon juga memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa fakta-fakta yang terkait dengan syarat-syarat pencalonan yang disampaikan Partai Hanura terkait dengan Daerah Pemilihan Dapil Jabar II. Pada masa pendaftaran Partai Hanura pada Dapil Jabar II mengajukan 10 bakal calon. Sepuluh bakal calon ini, terdiri dari 6 orang bakal calon yang ditulis berjenis kelamin Laki-laki (L), dan 4 bakal calon yang ditulis berjenis kelamin Perempuan (P). Jadi kami sebutkan saja:
    1. H. Dadang Rusdiana, SE., M.Si. (L)
    2. DR. Erislan, ST.MM (L)

3. Nathalia Kristanto, SE (P)
  4. DR. H. Dedi Sukardan Marthadipraja (L)
  5. Andre Hehanusa (L)
  6. Dra. Sri Agustini (P)
  7. Prof. DR. Albert Manggading Hutapea (L)
  8. Sally Febian (P)
  9. DR. H. Edi Syarif (L)
  10. Purwitasari (P)
2. Bahwa Berdasarkan formulir model BA, yang tadi sudah dibacakan, kami melakukan verifikasi administrasi dengan hasil, sesuai dengan BA ini syarat pencalonan kami nyatakan telah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan, beserta tata cara penempatannya. Setiap 3 bakal calon, terdapat sekurang-kurangnya 1 bakal calon perempuan. Dengan demikian, terhadap dokumen hasil verifikasi administrasi, syarat pencalonan Partai Hanura Dapil Jabar II, kami nyatakan telah memenuhi syarat.
  3. Bahwa Pada masa perbaikan, partai Hanura melakukan perubahan, terhadap formulir model BA. Sally Febian pada formulir BA yang diserahkan pada masa pendaftaran tertulis berjenis kelamin perempuan kemudian dikoreksi sendiri oleh partai Hanura menjadi berjenis kelamin laki-laki (L), sehingga mempengaruhi pemenuhan syarat pencalonan, khususnya tentang penempatan bakal calon perempuan, setiap tiga bakal calon, sekali lagi sekurang-kurangnya terdapat 1 orang bakal calon perempuan.
  4. Bahwa perubahan BA pada masa perbaikan yang telah dilakukan partai Hanura, telah kita verifikasi dan statusnya itu benar tetap memenuhi syarat. Kami menyadari bahwa ada kekeliruan, didalam memutuskan kelengkapan syarat pencalonan partai Hanura pada daerah pemilihan Jabar II, itu setelah penetapan DCS. Memahami bahwa ada kekeliruan terhadap kesimpulan dan penetapan DCS partai Hanura Dapil Jabar II, kami melakukan koreksi terhadap keputusan kami sebelumnya, yang menyatakan MS menjadi TMS.
  5. Bahwa dasar hukum yang kami gunakan untuk melakukan koreksi terhadap pengumuman syarat pencalonan Partai Hanura yang pertama tentu memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 2012, serta Peraturan KPU No. 7 sebagaimana dimuat dalam Peraturan KPU No. 13, juga memperhatikan ketentuan Undang-undang penyelenggara pemilu, dimana kami sebagai penyelenggara itu terikat dengan asaz-asaz penyelenggara pemilu dan juga yang lebih luas yaitu terhadap asaz-asaz pemerintahan yang baik. Dalam hal terjadi kekeliruan, kami harus secara jujur kemudian melakukan koreksi terhadap kekeliruan yang dilakukan.
- g) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:
- 1 **T-1** : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011, Nomor:101, TLN RI Nomor:5246)
- 2 **T-2** : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Anggota DPR, DPD dan DPRD.
  - 3 **T-3** : Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.
  - 4 **T-4** : Copy Form model B dan Model BA Bakal Calon Anggota DPR Dapil Jawa Barat II dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diserahkan pada masa Pendaftaran.
  - 5 **T-5** : Copy Tanda terima penyerahan dokumen tanggal 21 April 2013
  - 6 **T-6** : Copy Hasil Verifikasi Administrasi Partai Hanura Untuk Dapil Jawa Barat II
  - 7 **T-7** : Copy form model BA Daftar bakal Calon Anggota DPR Dapil Jawa Barat II dari Partai Hanura yang diserahkan pada masa perbaikan.
  - 8 **T-8** : Copy tanda terima penyerahan dokumen tanggal 22 Mei 2013
  - 9 **T-9** : Copy hasil verifikasi perbaikan pada daftar bakal calon anggota DPR RI Tahun 2014 Partai Hanura untuk Dapil Jawa Barat II
  - 10 **T-10** : Copy surat KPU Nomor 486/KPU/VI/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014.
  - 11 **T-11** : Copy surat KPU Nomor: 501/Kpts/KPU/VI/TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor: 486/KPU/VI/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 214

- h) Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon juga mengajukan kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku penyelenggara pemilu, Termohon telah berpedoman pada prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
  2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti selama proses mediasi dan pemeriksaan penyelesaian sengketa pemilu Nomor 23/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 terkait dengan penetapan Daftar Calon Sementara

Anggota Legislatif Tahun 2014 untuk Dapil Jawa Barat II dari Partai HANURA incasu Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 Juni 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor: 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR Tahun 2014 (vide T-9) oleh Termohon incasu KPU adalah merupakan Keputusan yang sah secara hukum dan berharga dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggal 21 April 2013 pada masa pendaftaran Calon Anggota DPR RI Tahun 2014, Pemohon mengajukan daftar bakal calon DPR RI untuk Dapil Jawa Barat II sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan sesuai formulir Model B dan Model BA awal Pemohon (vide bukti T-4) yang mana bakal calon dengan nomor urut 8 atas nama Sally Fabian tertulis berjenis kelamin perempuan (P) dengan susunan L, L, P, L, L, P, L, P, L, P, dengan mendasarkan formulir Model BA awal tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dengan hasil syarat pencalonan memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan penempatannya (setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bakal calon perempuan). Sehingga pada dokumen hasil verifikasi administrasi, syarat pencalonan Pemohon untuk daerah pemilihan Jawa Barat II (dua) dinyatakan memenuhi syarat;
- b. Pada masa perbaikan, pemohon melakukan perubahan terhadap formulir model BA perbaikan (vide T-7) dan atas nama Sally Febian pada formulir Model BA masa pendaftaran tertulis jenis kelamin perempuan (P) diubah menjadi laki-laki (L) dengan susunan L, L, P, L, L, P, L, L, L, P, sehingga susunan tersebut mempengaruhi pemenuhan syarat pencalonan yaitu penempatan setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) bakal calon perempuan, dan hal tersebut diatas diketahui oleh Termohon setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Termohon melakukan koreksi terhadap DCS Pemohon untuk dapil Jawa Barat II (dua) yang semula dinyatakan memenuhi syarat terkoreksi menjadi tidak memenuhi syarat oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 (vide T-3);
- c. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Pemohon mengakui pada masa pendaftaran telah melakukan kesalahan dan kekeliruannya dalam penulisan jenis kelamin bakal calon untuk dapil Jawa Barat II No. Urut 8 atas nama Sally Febian tertulis jenis kelamin perempuan (P) yang mana seharusnya ditulis berjenis kelamin laki-laki (L) dalam formulir

- model BA Pemohon;
- d. Bahwa Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan kroscek dan pengkoreksian atas kebenaran hasil verifikasi perbaikan syarat bakal calon Anggota DPR RI Tahun 2014 dari Partai Pemohon untuk Dapil Jawa Barat II terkait dengan penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Tahun 2014, yang mana setelah melakukan pengecekan dan pengkoreksian atas daftar bakal calon Dapil Jawa Barat II tersebut Pemohon tidak menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian pada daftar bakal calonnya sehingga bakal calon nomor urut 8 atas nama Sally Febian masih berjenis kelamin perempuan (P) dengan susunan L, L, P, L, L, P, L, **P**, L, P, hal ini terbukti dengan ditandatanganinya daftar bakal calon anggota DPR RI Tahun 2014 untuk Dapil Jawa Barat II Partai HANURA (Model BA perbaikan) oleh Pemohon pada tanggal 20 Mei 2013, dengan mendasarkan pada formulir Model BA perbaikan yang telah ditandatangani tersebut maka Termohon menyatakan status bakal calon anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil Jawa Barat II memenuhi Syarat pada saat penyampaian hasil verifikasi perbaikan bakal calon pada tanggal 10 Juni 2013 (vide T-8);
  - e. Bahwa kemudian Termohon menemukan ketidaksesuaian/ketidakbenaran pada daftar bakal calon Anggota DPR RI Tahun 2014 dari Partai Pemohon untuk Dapil Jawa Barat II Khususnya bakal Calon nomor urut 8 atas nama Sally Febian yang jenis kelaminnya perempuan (P) sebenarnya adalah berjenis kelamin laki-laki sehingga susunan menjadi L, L, P, L, L, P, L, **L**, L, P, dengan mendasarkan hal tersebut maka status bakal calon Anggota DPR RI Tahun 2014 dari Partai Hanura untuk Dapil Jawa Barat II adalah tidak memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 terkait dengan penempatan posisi perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 beserta penjelasannya dan ketentuan Pasal 11 huruf d dan Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013;
3. Berdasarkan uraian, penjelasan, fakta hukum dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Termohon dalam proses mediasi maupun pemeriksaan perkara nomor 023/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013, maka sangat jelas dan terbukti bahwa pada dasarnya perbuatan Termohon dalam menerbitkan Keputusan KPU nomor 501/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Tahun 2014 yang menetapkan Partai Hanura Incasu Pemohon untuk Dapil Jawa Barat II Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah benar dan sah secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Pemeriksa Perkara Nomor 023/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 menerbitkan Keputusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu

**c. Pertimbangan Bawaslu**

1) Kewenangan Bawaslu

Bahwa berdasarkan Pasal 257 dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

2) Kedudukan Hukum Para Pihak

- a) Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berkedudukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, seluruh nama-nama Bakal Calon Anggota DPR Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II tidak muncul dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.
- b) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 TAHUN 2012, tanggal 6 September 2012;
- c) Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atau Pemohon, dikuatkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 TAHUN 2012, tanggal 6 September 2012;
- d) Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu.
- e) Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga KPU memenuhi kedudukan hukum sebagai Termohon.

3) Jangka Waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu ke Bawaslu ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 501/Kpts/KPU/Tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 namun disampaikan kepada Partai HANURA pada tanggal 17 Juni 2013. Serta rekomendasi dari Bawaslu Nomor 388/Bawaslu/VI/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2013,

diajukannya permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 maupun ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dimaksud.

- 4) Pertimbangan Hukum
- a) Bahwa Pemohon adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
  - b) Bahwa berdasarkan Surat Pencalonan (Model B) Nomor 12 A/Partai HANURA/IV/2013, tanggal 20 April 2013 Pemohon mengajukan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2014 pada 77 (tujuh puluh tujuh) Daerah Pemilihan;
  - c) Bahwa salah satu Daerah Pemilihan yang didaftarkan Bakal Calon Anggota DPR RI adalah Daerah Pemilihan Jawa Barat II;
  - d) Bahwa berdasarkan Daftar Bakal Calon Anggota DPR (Model BA) Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 20 April 2013, yang diserahkan kepada KPU pada masa pendaftaran, Partai HANURA mengajukan sebanyak 10 orang Bakal Calon Anggota DPR RI, berdasarkan kolom jenis kelamin tertulis 6 (enam) orang bakal Calon laki-laki dan 4 (empat) bakal calon perempuan dengan urutan dan penempatan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1	H. Dadang Rusdiana, SE, Msi	L
2	DR. Erislan, ST, MM	L
3	<b>Natalia Chistanto, ST</b>	<b>P</b>
4	DR. H. Dedi Sukardan Martadipraja	L
5	Andre Hehanusa	L
6	<b>DRA. Sri Agustini</b>	<b>P</b>
7	Prof. DR. Albert Manggading Hutapea, MPH.	L
8	<b>Sally Fabian</b>	<b>P</b>
9	DR. H. Eddy Syarif	L
10	<b>Purwitasari</b>	<b>P</b>

- e) Bahwa Berdasarkan Formulir Model BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR Partai Hanura Daerah Pemilihan Jawa Barat II, pada Nomor urut 8 (delapan) nama Bakal Calon adalah SALLY FABIAN, dengan jenis Kelamin Perempuan (P);
- f) Berdasarkan Formulir Model BA tersebut diatas, Termohon (KPU) melakukan verifikasi administrasi dengan hasil syarat pencalonan memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan penempatannya (setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bakal calon perempuan);
- g) Bahwa KPU dalam melakukan Verifikasi Administrasi tidak melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing dokumen pendukung Bakal Calon Anggota DPR, khususnya Identitas Bakal Calon apakah benar perempuan atau laki-laki;
- h) Bahwa Berdasarkan Verifikasi Administrasi yang dilakukan,

KPU menerbitkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi, syarat pencalonan Partai Hanura Daerah Pemilihan Jawa Barat II (dua) dinyatakan memenuhi syarat (MS);

- i) Bahwa Pada Masa Perbaikan Partai Hanura mengajukan perbaikan Surat Pencalonan (Formulir Model B) Nomor: B/047/DPP-HANURA/V/2013 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 20 Mei 2013, dan Daftar Bakal Calon Anggota DPR (Formulir Model BA) Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Partai Hanura, tanggal 20 Mei 2013, dan diserahkan kepada KPU;
- j) Bahwa dalam Daftar bakal Calon Anggota DPR (Formulir Model BA) Daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hanura terjadi perubahan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1	H. Dadang Rusdiana, SE, Msi	L
2	Erislan, ST, MM	L
3	Natalia Chistanto, ST	P
4	Dedi Sukardan Martadipraja	L
5	Andre Hehanusa	L
6	DRA. Sri Agustini	P
7	Prof. DR. Albert M. Hutapea, MPH, AIFM, AIFO.	L
8	<b>Sally Fabian</b>	<b>L</b>
9	H. Eddy Syarif	L
10	<b>Clara Sitompul Tambunan</b>	<b>P</b>

- k) Bahwa DPP Partai Hanura menerbitkan Surat Keputusan Nomor. SKEP/351/DPP-HANURA/V/2013, tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Hanura, pada lampiran Surat Keputusan Daftar Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Hati Nurani Rakyat, halaman 7 Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat II sebagai berikut:

No	Nama DAPIL	Nomor Urut	NAMA CALEG	Jenis Kelamin
2	Jabar II	1	H. Dadang Rusdiana, SE, Msi	L
		2	DR. Erislan, ST, MM	L
		3	Natalia Chistanto, ST	P
		4	DR H Dedi Sukardan Martadipraja	L
		5	Andre Hehanusa	L
		6	DRA. Sri Agustini	P
		7	Prof. DR. Albert Manggading Hutapea, MPH, AIFM, AIFO.	L
		8	<b>DR Clara Sitompul Tambunan</b>	<b>P</b>
		9	H. Eddy Syarif	L
		10	Sally Febian	L

- a) Bahwa perubahan nama pada nomor urut bakal Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hanura sesuai dengan Keputusan DPP Partai Hanura, Daerah Pemilihan Jawa Barat II sudah memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan dan penempatan nomor urut setiap 3 (tiga) calon terdapat 1 (satu) calon perempuan;
- b) Bahwa Petugas Partai Hanura dan LO, tidak melakukan perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif DPR RI Partai Hanura sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai

- Hanura Nomor SKEP/351/DPP-HANURA/V/2013, dengan menempatkan Sally Fabian jenis kelamin Laki-Laki (L), pada nomor urut 10 (sepuluh), dan DR Clara Sitompul Tambunan, jenis kelamin Perempuan (P), pada nomor urut 8 (delapan);
- c) Bahwa perubahan terhadap Formulir Model BA Partai Hanura Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Pada masa perbaikan, Sally Fabian pada Formulir Model BA masa pendaftaran tertulis jenis kelamin Perempuan (P) diubah menjadi Laki-Laki (L) mempengaruhi pemenuhan syarat pencalonan yaitu penempatan setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) Bakal Calon Perempuan;
  - d) Bahwa *record* atas nama Sally Fabian dalam sistem yang ada di KPU masih ter-*record* Perempuan (P);
  - e) Bahwa di KPU terdapat 2 (dua) sistem yang mengolah Pendaftaran hasil Verifikasi pertama, dan masa perbaikan Verifikasi kedua, karena Daftar Bakal Calon Anggota DPR RI Partai Hanura Daerah Pemilihan Jawa Barat II telah diubah atas nama Sally Fabian jenis kelamin Laki-Laki (L), dan KPU tetap mencatat berjenis kelamin Perempuan (P) serta dalam sistem masih terdapat 4 (empat) Perempuan dan masih memenuhi syarat (MS);
  - f) Bahwa KPU memiliki sistem yang kedua untuk menyusun Daftar Calon Sementara (DCS), dan Petugas KPU telah mengetahui bahwa Sdr. Sally Fabian berjenis kelamin Laki-Laki dan dikarenakan identitas menjadi (L), tetapi tidak segera memberitahu Komisioner KPU;
  - g) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, KPU meminta LO Partai Hanura ( Sdr. Didi Apriadi) untuk memberikan validasi terhadap DCS Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2014, sebelum diumumkan;
  - h) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, pada lampiran X.2. Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014, Partai Hati Nurani Rakyat, untuk Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat II, jumlah Calon 10 (sepuluh), laki-laki 7 (tujuh), dan perempuan 3 (tiga), persentase keterwakilan 30% perempuan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
  - i) Bahwa pada lampiran X.1. Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 10 Juni 2013, untuk Partai Hanura Dapil Jawa Barat II dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan komposisi sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1	H. Dadang Rusdiana, SE, Msi	L
2	Erislan, ST, MM	L
3	Natalia Chistanto, ST	P
4	Dedi Sukardan Martadipraja	L
5	Andre Hehanusa	L
6	DRA. Sri Agustini	P
7	Prof. DR. Albert M. Hutapea, MPH, AIFM, AIFO.	L
8	<b>Sally Fabian</b>	<b>L</b>
9	H. Eddy Syarif	L
10	Clara Sitompul Tambunan	P

- j) Bahwa Daftar Calon Sementara yang ditetapkan KPU dengan Keputusan Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 untuk Partai Hanura Daerah Pemilihan Jawa Barat II sebagaimana pada lampiran X.1. tersebut tidak memenuhi syarat penempatan Nomor urut Calon Anggota DPR untuk setiap 3 (tiga) Calon terdapat 1 (satu) Calon Perempuan, karena dari daftar tersebut untuk 3 (tiga) calon pertama terdapat 1 (satu) Calon Perempuan begitu juga pada 3 Calon kedua, tetapi pada 3 Calon ketiga tidak terdapat 1(satu) Calon Perempuan, baru pada nomor 10 (sepuluh) terdapat nama calon perempuan, (L, L, P, L, L, P, L, L, L, P);
- k) Bahwa KPU mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, pada tanggal 10 Juni 2013;
- l) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 ada Petugas kontrol KPU yang menyampaikan kepada Komisioner KPU bahwa ada kekeliruan untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hanura. Dan diputuskan oleh KPU untuk dilakukan koreksi;
- m) Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2013 KPU menerbitkan Surat Keputusan yang Baru yaitu Surat Keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/KPU/VI/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, Memutuskan, Menetapkan:
- Kesatu: Keputusan KPU tentang Perubahan lampiran X.1, dan Lampiran X.2, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013 untuk Partai Hati Nurani Rakyat mewakili Daerah pemilihan Jawa Barat II, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
- Kedua: Perubahan lampiran X.1, dan Lampiran X.2, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menyangkut penempatan keterwakilan perempuan yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat II, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
- Ketiga: Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan Bakal Calon dan nama-nama Bakal Calon yang diajukan mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat II dinyatakan gugur serta dicoret dari susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR Pemilu Tahun 2014.
- n) Bahwa KPU memberikan Surat Keputusan Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Kepada Partai Hanura bersamaan dengan pemberian Keputusan KPU Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013, pada tanggal 17 Juni 2013;
- o) Bahwa Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang menyebutkan “Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”, sudah memenuhi ketentuan tersebut dengan komposisi 10 (sepuluh) bakal Calon dengan 3 (tiga) calon perempuan dan 7 (tujuh) calon laki-laki, yang mana dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota,

- pada lampiran II Jumlah Keterwakilan Perempuan Dalam Pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota di Setiap Daerah Pemilihan, untuk jumlah pengajuan Calon 10 (sepuluh) orang, 30% Keterwakilan Perempuan berjumlah 3 (tiga) orang”.
- p) Bahwa Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “Didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.
- q) Partai Hanura dalam pengajuan Perbaikan Formulir Model BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II yang disampaikan kepada KPU pada tanggal 20 Mei 2013, dengan susunan L, L, P, L, L, P, L, L, L, P;
- r) Bahwa kemudian KPU menerbitkan Keputusan Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013 yang menyatakan Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II memenuhi Syarat, karena *record* yang tercatat pada sistem di KPU masih data dari Formulir Model BA pada saat pendaftaran tanggal 20 April 2013, tetapi dalam sistem yang digunakan untuk penyusunan DCS Anggota DPR, terdeteksi bahwa Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat terdapat kekeliruan, dengan penempatan keterwakilan perempuan tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, serta Pasal 11 huruf d, Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013;
- s) Bahwa kemudian KPU melakukan koreksi dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan menyatakan Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II Tidak memenuhi Syarat pengajuan Bakal Calon dan nama-nama bakal calon yang diajukan Gugur serta di coret dari susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR Pemilu Tahun 2014;
- t) Bahwa KPU mencoret nama-nama Bakal Calon Anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hanura sebagai konsekuensi Pemohon dikarenakan penempatan susunan Daftar Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon tidak memperhatikan sistem *Zipper* yang mana tidak terdapat 1 (satu) orang calon perempuan pada nomor urut 7, 8, 9, tetapi ada pada nomor urut 10 (sepuluh);
- u) Bahwa tidak terdapatnya calon perempuan pada nomor urut, 7, 8, 9, dikarenakan kekhilafan petugas administrasi Partai Hanura dan LO Partai Hanura yang tidak melakukan perbandingan antara Formulir Model BA perbaikan untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II dengan Lampiran Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/351/DPP-HANURA/V/2013. Yang mana nama-nama Bakal Calon Anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hanura sebagai berikut:

No	Nama DAPIL	Nomor Urut	NAMA CALEG	Jenis Kelamin
----	------------	------------	------------	---------------

2	Jabar II	1	H. Dadang Rusdiana, SE, Msi	L
		2	DR. Erislan, ST, MM	L
		3	<b>Natalia Chistanto, ST</b>	<b>P</b>
		4	DR H Dedi Sukardan Martadipraja	L
		5	Andre Hehanusa	L
		6	<b>DRA. Sri Agustini</b>	<b>P</b>
		7	Prof. DR. Albert Manggading Hutapea, MPH, AIFM, AIFO.	L
		8	<b>DR Clara Sitompul Tambunan</b>	<b>P</b>
		9	H. Eddy Syarif	L
		10	Sally Febian	L

- v) Bahwa Petugas KPU juga lalai tidak melakukan pemeriksaan pada Formulir Model BA perbaikan, dan petugas Tidak menyampaikan lebih awal kepada Komisioner KPU apabila terdapat kekeliruan pada Daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hanura sehingga terbit Keputusan KPU Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013;
- w) Bahwa koreksi yang dilakukan oleh KPU terhadap Keputusan KPU Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 501/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 486/KPU/VI/Tahun 2013 adalah tindakan yang benar, namun pencoretan nama-nama, dan menyatakan gugur seluruh Bakal Calon Anggota DPR Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II, menjadi tidak adil bagi Bakal Calon Anggota DPR RI yang seluruhnya telah memenuhi persyaratan Calon, dikarenakan tidak dapat ikut serta berkompetisi dalam Pemilu Tahun 2014;
- x) Bahwa pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Barat II dari Pemohon justru menyebabkan Warga Negara Indonesia khususnya konstituen Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat II tidak dapat memilih calon wakil rakyat dari Pemohon yang akan mewakili mereka di DPR RI;

#### d. Kesimpulan

Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan pertimbangan Bawaslu sebagaimana dimaksud huruf c, setelah menilai, dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan pengambilan keputusan disertai bukti yang diajukan oleh para Pihak, Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana permohonan *a quo*;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
- 4) Dalil pemohon *a quo* terkait pengembalian Daerah Pemilihan Jawa Barat II Partai Hanura sebagai Daerah Pemilihan Partai Hanura pada Pemilihan Umum Tahun 2014 beralasan hukum;

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

**Menetapkan :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ikut sebagai Peserta Pemilu atas Daerah Pemilihan DPR RI Jawa Barat II sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan Daftar Bakal Calon yang diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013 dengan mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
  - a. Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengganti Bakal Calon yang telah diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013;
  - b. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Juncto* Pasal 11 huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Memperhatikan sistem *Zipper* yang mengharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Juncto* Pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - d. Perbaikan dan Penyesuaian diserahkan ke KPU RI paling lambat hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 Pukul 16.00 WIB.
3. Meminta KPU untuk menindaklanjuti Keputusan ini sepanjang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sudah memenuhi mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 amar Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada tanggal 9 Juli 2013 oleh 1)Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 oleh 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu masing-masing sebagai anggota Bawaslu.

**KETUA**

ttd

**DR.MUHAMMAD, S.IP., M.Si.,**

**ANGGOTA**

ttd

**NASRULLAH, S.H.**

**ANGGOTA**

ttd

**ENDANG WIHDATININGTYAS S.H.**

**ANGGOTA**

ttd

**DANIEL ZUCHRON**

**ANGGOTA**

ttd

**Ir.NELSON SIMANJUNTAK**

**Asli Putusan ini Telah Ditandatangani Secukupnya, Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya.**

**SEKRETARIS**

ttd

**YUSTI ERLINA, S.H.**